



**bkipm** 2020-2024

# RENCANA STRATEGIS

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE

**Jalan Garuda Spadem - Merauke**



# Kata Pengantar



Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke (RENSTRA SKIPM Merauke) 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKIPM Merauke untuk 5 (lima) tahun ke depan. Rencana strategis ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

Renstra SKIPM Merauke 2020-2024 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan pembangunan Perkarantina Ikan, Pengendalian Keamanan hayati Ikan serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan periode 2020-2024.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak atas masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen Rencana Strategis SKIPM Merauke 2020-2024 ini dapat tersusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.



Merauke, Juli 2020  
Kepala Stasiun KIPM Merauke

  
Nikmatul Rochmah



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Umum .....	3
C. Potensi dan Tantangan.....	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	17
A. Visi, Misi dan Tujuan SKIPM Merauke.....	17
B. Sasaran Strategis SKIPM Merauke .....	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	21
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan Perikanan Yang Terkait Dengan SKIPM Merauke.....	21
B. Arah Kebijakan SKIPM Merauke.....	25
C. Kedudukan Tugas dan Fungsi SKIPM Merauke.....	28
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN .....	32
A. Indikator Kinerja Utama .....	32
B. Kerangka Pendanaan.....	34
BAB V PENUTUP .....	35



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan per Kegiatan Tahun Anggaran 2020-2024.....	32
Tabel 2. Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan per Kegiatan Tahun Anggaran 2020-2024.....	34



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Empat pilar dari rencana pembangunan jangka menengah yaitu: 1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap, 2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, 3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh dan yang terakhir yaitu terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju. Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah



hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati perikanan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya pada peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional dan internasional serta kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

Peran strategis SKIPM Merauke dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan seperti Keping dan Gelembung, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya adalah kemampuan SKIPM Merauke melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (traceability), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan Codex Alimentarius atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan Negara mitra tujuan ekspor.

Sertifikasi kesehatan ikan yang diterbitkan SKIPM Merauke merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat mandatory, tidak hanya sebagai jaminan dan standar



perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di Negara tujuan dan berfungsi untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi produk perikanan Indonesia.

Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan SKIPM Merauke sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan SKIPM Merauke dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024, arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, serta program dan kegiatan strategis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Disamping faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran SKIPM Merauke dapat menyelaraskan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, penyesuaian terhadap perubahan regulasi, sinkronisasi program dan kegiatan, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja. Oleh karena itu faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi SKIPM Merauke merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis SKIPM Merauke tahun 2020-2024.

## **B. Kondisi Umum**

Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) yang dalam tugas dan fungsinya berperan dalam menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status kesehatan ikan/tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor.





BKIPM merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu. Keberadaan BKIPM juga untuk mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Merauke sebagai Unit Pelaksana Teknis yang merupakan perpanjangan tangan BKIPM di daerah, dituntut untuk mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.

Sebagai upaya untuk memperkecil resiko masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan berbahaya dan hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta terkendalinya keamanan hayati ikan. Stasiun KIPM Merauke beserta seluruh jajarannya berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pegawai/petugas dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana/prasarana yang dimiliki untuk mengawasi dan memeriksa secara ketat dan terus menerus seluruh lalu lintas komoditas perikanan di pintu-pintu pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan serta menerapkan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya.

Dengan demikian diharapkan institusi Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai pintu gerbang pertama dan sekaligus terak

hir dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap masuk dan keluarnya media pembawa hama dan penyakit ikan karantina serta hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, baik melalui kegiatan Impor, Ekspor dan domestik dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, tangguh dan berwawasan global.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke sebagai perpanjangan tangan (UPT) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dalam hal pelaksanaan tugas pemerintah dibidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil





perikanan serta keamanan hayati ikan telah merumuskan strategi pembangunan agar tujuan sasaran yang diharapkan dapat tercapai.

Beberapa pencapaian kinerja SKIPM Merauke tahun 2019 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya:

1. Pada tahun 2019 Stasiun KIPM Merauke telah berperan mendorong meingkatnya kinerja ekspor perikanan Kabupaten Merauke, dengan nilai ekspor mencapai 3.581.897.680. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh komoditas kepiting sebesar 1.634.977.500, komoditas Gelembung.1.946.920.180 Peran Stasiun KIPM Merauke adalah memberikan fasilitasi layanan sertifikasi jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang mencapai 128 lembar sertifikat untuk kesehatan ikan, dan 6 lembar untuk sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan dengan total keseluruhan sertifikat ekspor yang dikeluarkan oleh Stasiun KIPM Merauke berjumlah 134 sertifikat yang meliputi 2 negara tujuan ekspor.
2. Serifikasi lalu lintas ikan domestik antar area di dalam negeri pada tahun 2019 mencapai 4.146 lembar sertifikat yang terdiri dari 2.062 Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (KI-D2) dan 2.084 Surat Keterangan Lalu Lintas (KI-D3), Ikan hidup konsumsi turun 20,38% dari tahun 2018, dengan komoditas perikanan umumnya berupa kepiting bakau. Ikan mati konsumsi juga mengalami penurunan 38,79% dari tahun 2018, dengan komoditas umumnya berasal dari hasil laut seperti otek, kuro, senangin, gulama, cumi-cumi, kakap putih, dll. Ikan hidup non konsumsi (ikan hias) mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 88,79% dari tahun 2018. Ikan mati non konsumsi juga mengalami penurunan 65,22% dibanding tahun 2018., sedangkan Lalulintas komoditas perikanan domestic masuk yang berhasil disertifikasi adalah sebanyak 305 sertikat yang terdiri dari 204 Sertifikat Pelepasan (KI-D12) dan 101 Surat Persetujuan Pengeluaran dari Tempat Pemasukan (KI-D7) kan hidup konsumsi turun 80% dari tahun 2018. Namun ikan mati konsumsi naik 68,10% dibanding tahun 2018. Ikan hidup non konsumsi turun 62,36% dibanding tahun 2018.
3. Stasiun KIPM Merauke dalam kegiatan operasional berupa Inspeksi dan Verifikasi Penerapan GMP, SSOP dan HACCP di Unit Pengolahan Ikan pada tahun 2019 juga berhasil memberikan 2 sertifikasi kepada pelaku usaha CV. Bintang Fahri Internasional dengan komoditas gelembung renang ikan (Dried Fish Maw) dan sirip hiu (Dried Shark Fin). Begitu pula pada program Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), hingga tahun 2019 Stasiun KIPM Merauke juga berhasil memberikan sertifikasi CKIB kepada 6 pelaku usaha ikan hidup, sedangkan pada program Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) juga berhasil memberikan sertifikasi CPIB kepada 16 pelaku usaha



4. Stasiun KIPM Merauke juga telah berhasil melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke wilayah kerja BKIPM Merauke dengan capaian 100%.
5. Penanganan kasus pelanggaran dibidang karantina ikan dan perikanan, pada tahun 2019 Pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) kasus pelanggaran tindakan karantina. Satu kasus ditangani oleh pihak Polsek KP3 Laut dan dua kasus merupakan pelanggaran penerapan PERMEN KP No. 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia yang ditangani langsung oleh Stasiun KIPM Merauke..
6. Pada tahun 2019, Stasiun KIPM Merauke sebagai komponen CIQS telah hadir di 1 lokasi perbatasan prioritas yang telah ditetapkan oleh Stasiun Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dari 1 lokasi perbatasan tersebut diantaranya adalah di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dan Sota di Papua. Hal ini untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan di lintas batas wilayah negara baik laut maupun darat atau di sentra-sentra kelautan dan perikanan terpadu yang berkedudukan di pulau terluar.
7. Guna penguatan lembaga penilai kesesuaian dalam peningkatan mutu pelayanan publik di era digital ini, Stasiun KIPM Merauke telah mengadopsi standar mutu acuan internasional. Komite Akreditasi Nasional Stasiun Standardisasi Nasional (KAN-BSN) pada tahun 2019 secara berkala telah mengakreditasi Standar sistem mutu tersebut yakni SNI-ISO/IEC 9001 sebagai unit pelaksana pelayanan publik; SNI-ISO/IEC 17020 Sebagai lembaga inspeksi Stasiun KIPM Merauke pada tahun 2019 telah terakreditasi dengan 4 ruang lingkup yaitu Inspeksi IKI, Survailen IKI, Survailen CKIB dan Inspeksi CPIB; sedangkan Laboratorium Uji Stasiun KIPM Merauke telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017. Kegiatan operasional laboratorium berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 1.186 kode sample uji dan tidak ditemukan adanya Penyakit Ikan Karantina yang masuk dalam KEPMEN KP No. 91 Tahun 2018
8. Program Pemetaan Sebaran Jenis Agen Hayati Yang Dilindungi, Dilarang dan Bersifat Invasive di sentra-sentra penjualan ikan hias dan budidaya telah dilakukan dan dari hasil identifikasi terdapat sebanyak 12 spesies yang diantaranya sebanyak 2 (dua) jenis spesies ikan invasif yaitu Ikan Gabus (*Chana striata*) dan Keong Mas (*Pomacea canaliculata*). Selain itu didapatkan 10 (sepuluh) ikan non invasif yang terdiri dari Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*), Ikan Mas (*Cyprinus carpio*), Ikan Lele (*Clarias batracus*), Ikan Gurami (*Osphronemus goramy*), Ikan Tawes (*Barbonymus gonionotus*), Ikan Koi (*Cyprinus carpio*), Ikan Guppy (*Poecilia reticulata*), Ikan Molly (*Poelicia latipinna sailfin molly*), dan Ikan Cupang (*Betta sp.*), dan Ikan Koki (*Carrasius auratus*)



9. Pada Tahun 2019 kegiatan Pemantauan Daerah sebar Penyakit Ikan Karantina (PIK) dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan wilayah pemantauan yaitu Merauke, Asmat, Boven Digul dan Mappi. Hasil pemantauan juga tidak ditemukan penyakit ikan karantina baru ataupun yang termasuk dalam KEPMEN KP No. 91 Tahun 2018
10. Dalam peningkatan kinerja Stasiun KIPM Merauke didukung oleh 30 pegawai (22 laki-laki, 8 perempuan) yang terdiri dari 19 PNS, 3 CPNS, dan 8 Tenaga Kontrak, dengan terdiri dari S1 6 orang, D IV 3 orang, D III 5 orang, dan SLTA 8 orang. Berdasarkan kelompok umur pegawai Stasiun KIPM Merauke (tidak termasuk tenaga kontrak) umumnya berada dibawah 46 tahun kebawah. Berumur 25-30 tahun 4 orang, umur 31-35 tahun 4 orang, umur 36-40 tahun 10 orang, dan 41-45 tahun 4 orang
11. Dukungan terhadap terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam rangka menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perubahan lingkungan strategis dan tuntutan publik, terutama laju arus perdagangan antar negara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar, serta pengendalian tumbuhan dan satwa langka.
12. Menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari pemangku kepentingan kelautan dan perikanan terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Scylla Spp*), Dan Rajungan (*Portunus Spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan
13. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mendorong percepatan dan peningkatan ekspor komoditi perikanan di Kabupaten Merauke maka di tahun 2019, SKIPM Merauke memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan dengan Cermat mealalui kemudahan yang dicitakan oleh SDM SKIPM Merauke melalui pengajuan permohonan on line sehingga muda untuk melakukan pengawasan terhadap pengajuan permohonan selama 24 jam/kapan saja.



### C. Potensi dan Tantangan

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbaharukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), SDA tak terbaharukan (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2020-2024 menetapkan angka target meningkatnya produksi ikan dari kegiatan budidaya menjadi 10,32 Juta ton dengan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun, serta meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton, serta menargetkan peningkatan nilai ekspor perikanan sebesar dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan merupakan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen-komitmen dalam the World Trade Organization (WTO) untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik. Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya.

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai komponen dalam fasilitasi Annex IX, sertifikasi dan pengawasan, SKIPM Merauke mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholders. Namun terdapat juga beberapa tantangan yang



harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya SKIPM Merauke guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,

serta optimalisasi PNBKIPM. Beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh BKIPM dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan SKIPM Merauke dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. SKIPM Merauke dalam mendukung kontribusi ekonomi sektor pelautan dan perikanan yang meningkat untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke, potensi SKIPM Merauke dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke, antara lain:
  - a. Menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan yang besar melalui tindakan karantina, penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam dan luar negeri serta pengendalian keamanan hayati ikan.
  - b. Menerapkan konsepsi sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke konsumen yaitu penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT) ataupun Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan program ketertelusuran (traceability). Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut dilaksanakan dengan:
    - 1) Melakukan surveillence dan inspeksi terhadap penerapan HACCP;
    - 2) Memfasilitasi pengajuan (approval) eksportir/unit pengolahan ikan untuk diusulkan ke Pusat Pengendalian Mutu yang selanjutnya diusulkan untuk memperoleh Approval Number sebagai salah satu persyaratan ekspor.
    - 3) Memfasilitasi pelaku usaha untuk registrasi ke negara non mitra diantaranya: Singapura, Hongkong dan Thailand, dan
    - 4) Membantu penanganan penyelesaian kasus ekspor maupun domestik.
  - c. Menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari stakeholders, serta melakukan perbaikan sistem pelayanan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pada seluruh peroduk layanan yang tersedia di SKIPM Merauke.



Tantangan yang dihadapi BKIPM dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya:

- a. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus.
- b. Komitmen the World Trade Organization (WTO) yang menciptakan sistem perdagangan bebas (free trade) melalui langkah-langkah perjanjian sanitary dan phytosanitary (SPS) dan perjanjian hambatan teknis pada perdagangan internasional, Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT), Sanitary dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan termasuk untuk hewan akuatik (ikan) (animal health), sementara phytosanitary merujuk pada kesehatan tumbuhan (plant health). Pengertian SPS sebagai food safety and animal and plant health. Ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Tindakan SPS mengharuskan bahwa produk harus berasal dari daerah yang bebas penyakit, pemeriksaan produk, pemrosesan produk, penetapan tingkat residu maksimum yang diijinkan atau hanya aditif tertentu yang diijinkan. Tindakan tersebut berlaku untuk antar area di dalam negeri, ekspor dan impor yang dibuktikan secara ilmiah dan saintifik serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan dan akuntabel, dimana penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya.
- c. Isu tentang food safety, persyaratan dan standardisasi produk yang mengacu pada standar internasional masih sulit diadopsi dan diterapkan, dan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan pangan produk perikanan hasil laut (seafood fraud). Isu pemalsuan pangan produk perikanan ini akan menjadi regulatory barrier baru yang perlu diantisipasi khususnya apabila ekspor ke negara Amerika Serikat yang mempersyaratkan untuk mempunyai rencana pertahanan pangan (food defense plan) yang rinci dan teruji serta melakukan pendaftaran pada semua fasilitas yang dimilikinya. Hal ini tentunya merupakan tantangan baru yang perlu diantisipasi.



- d. Fasilitasi pemerintah untuk merangsang produktivitas usaha dan industri perikanan yang berorientasi ekspor secara langsung belum optimal. Kondisi yang terjadi, ekspor komoditi perikanan asal Kabupaten Merauke sebagian besar belum dapat diekspor langsung ke Negara tujuan, dengan kondisi seperti ini tentunya akan menambah cost dan waktu distribusi barang yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kondisi seperti ini mengakibatkan produksi komoditi perikanan menjadi kurang optimal.
  - e. Adanya pandemi covid-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan permintaan ekspor produk perikanan mengalami penurunan, dan perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor. Selain itu pandemi Covid-19 juga berimbas pada terganggunya arus transportasi yang dapat menghambat distribusi barang, dengan kondisi yang demikian tentunya akan berpengaruh terhadap pencapaian target volume dan nilai ekspor
2. SKIPM Merauke dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing.

Potensi BKIPM dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain:

- a. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. SKIPM Merauke bertanggung jawab untuk menjaga food safety produk perikanan di Kabupaten Merauke Keamanan pangan (food safety) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang SKIPM Merauke untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat dengan mengawasi mutu dan keamanan





- hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya.
- c. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.
  - d. Ekspor komoditi perikanan di Kabupaten Merauke dalam tiga tahun terakhir yang menunjukkan trend yang meningkat menjadi sinyal positif bagi iklim usaha perikanan di Kabupaten Merauke
  - e. Dalam pelaksanaan pemberian layanan sertifikasi, SKIPM Merauke telah memanfaatkan teknologi dan informasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Tantangan yang dihadapi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya:

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat masih rendahnya penerapan praktik Good Handling Practices (GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas penangkapan dan pengolahan belum berjalan secara optimal. Keterbatasan sarana serta masih kurangnya pemahaman nelayan akan pentingnya menjaga mutu hasil tangkapan menjadi salah satu permasalahan yang belum terpecahkan, jika permasalahan tersebut dapat diatasi maka diyakini nilai jual dan daya saing produk perikanan Kabupaten Merauke akan semakin meningkat.
- b. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian.
- c. Kemampuan laboratorium SKIPM Merauke dalam melaksanakan pengujian dibidang mutu dan keamanan hasil perikanan masih terbatas sehingga untuk pengujian dengan parameter tertentu seperti hepatitis A, marine bio toxin, formalin dengan metode HPLC belum dapat dilakukan, hal ini mengakibatkan para pelaku usaha yang disyaratkan untuk melakukan pengujian parameter tersebut harus melakukan pengujian di Laboratorium lain yang pada pelaksanaannya membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama.



- d. Daya saing dan mutu produk perikanan yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan.
3. Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Potensi yang ada di SKIPM Merauke dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran antara lain:
- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan.
  - b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran.
  - c. Penguatan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Karantina Pertanian dalam membantu pengawasan komoditas perikanan wajib periksa karantina ikan yang masuk katagori pembatasan dan larangan, serta pengembangan joint inspection untuk memperlancar arus barang di pelabuhan utama.
  - d. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan lalu lintas ikan baik antar area, ekspor dan impor.

Tantangan yang dihadapi SKIPM Merauke dalam pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran diantaranya:

- a. Luasnya cakupan wilayah pengawasan SKIPM Merauke belum sebanding dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengawasan baik kualitas maupun kuantitas.
- b. Beberapa lokasi yang menjadi pintu pemasukan dan pengeluaran komoditi perikanan yang belum terawasi dan belum ditetapkan menjadi pintu pemasukan dan pengeluaran yang resmi.
- c. Meningkatnya jumlah barang ekspor dan impor produk perikanan yang diatur tata niaganya yang masuk dalam katagori larangan dan terbatas akan menjadi tantangan tersendiri.
- d. Proses pemeriksaan komoditas wajib periksa karantina ikan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan terhadap waktu tunggu barang di pelabuhan atau biasa dikenal dengan istilah dwelling time. Kondisi



ini memerlukan mekanisme dan prosedur dalam proses bisnis pengawasannya dengan harapan proses penyelesaian administrasi kepabeanan (customs clearance) dapat dilakukan lebih cepat.

- e. Masih adanya praktik-praktik illegal, unreported, unregulated fishing (IUU Fishing) dan destructive fishing (DF)
  - f. Masih adanya penyelundupan sumber daya ikan ke luar negeri yang telah menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.
4. Pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan.

Potensi yang ada di SKIPM Merauke untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, diantaranya:

- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
- b. Melaksanakan ketentuan internasional (Annex IX) sebagai komponen Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS), dimana SKIPM Merauke bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran terkait karantina perikanan di Indonesia.
- c. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tantangan yang dihadapi BKIPM Merauke dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, antara lain:

- a. Dalam kegiatan perikanan budidaya penerapan praktik bio-sekuriti untuk mencegah hama dan penyakit ikan, monitoring dan surveilans dalam manajemen kesehatan ikan masih lemah, Teknik produksi yang mengabaikan daya dukung lingkungan



dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.

- b. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri belum optimal telah menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi. Kondisi tersebut akan memiliki risiko masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam negeri. Dampak dari masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan akan mengancam keberlanjutan produksi dan produktivitas, serta pendapatan ekonomi dari usaha perikanan.
  - c. Globalisasi arus lalu lintas perdagangan ikan hidup berisiko menyebarkan pathogen ke seluruh dunia.
5. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- Potensi SKIPM Merauke dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:
- a. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujiannya dan telah terakreditasi ISO 17025:2017 terkait sistem jaminan mutu laboratorium, ISO 9001:2015 terkait dengan pelayanan dan ISO 17020:2017:2012 terkait lembaga inspeksi serta adanya janji waktu layanan kepada publik pengguna jasa karantina untuk peningkatan pelayanan publik yang prima.
  - b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna jasa karantina melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya. SKIPM Merauke dengan inovasi “**Sinamek**” memberikan kemudahan bagi pengguna jasa karantina ikan dan mutu untuk dapat mengakses seluruh produk layanan secara online.
  - c. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan serta mendukung program pemerintah untuk percepatan dan peningkatan ekspor komoditi perikanan maka SKIPM Merauke memberikan pelayanan prima sertifikasi kesehatan ikan lebih cepat kepada pengguna jasa.
  - d. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana



dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi.

- e. Standar sistem mutu lainnya yaitu SNI-ISO/IEC 9001 merupakan sistem mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.
- f. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian.

Tantangan yang dihadapi SKIPM Merauke ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada stakeholders;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa.



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### A. Visi, Misi dan Tujuan BKIPM Merauke

Visi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil perikanan Merauke mengacu pada Visi Kementerian Kelautan dan perikanan 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”**

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM Merauke menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil perikanan 2020-2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan yang mengacu pada pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKIPM Merauke bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:



1. Meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatkan nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke.

#### **B. Sasaran Strategis BKIPM Merauke**

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dicapai SKIPM Merauke dari program yang dilaksanakan yaitu:

##### **1. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing**

Dalam rangka mewujudkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang berdaya saing maka Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan Merauke (SKIPM Merauke) diharapkan dapat mewujudkan Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup Stasiun KIPM Merauke sebesar 99% pada tahun 2024, melalui penerapan standar dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

##### **2. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif**

Guna mewujudkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif maka BKIPM Merauke melaksanakan kegiatan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, serta pengawasan jenis ikan invasif dan lartas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dengan memperkuat fungsi Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama dengan instansi terkait.





Beberapa indikator kinerja yang diemban SKIPM Merauke dalam rangka pencapaian sasaran strategis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Stasiun KIPM Merauke dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 95%.
- 2) Persentase Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan yang berada di wilayah administrasi Stasiun KIPM Merauke pada tahun 2024 sebesar 75%.
- 3) Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup Stasiun KIPM Merauke dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 90%.
- 4) Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi lingkup Stasiun KIPM Merauke dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 90%.

### **3. Sistem perkarantinaaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar.**

Adapun indikator kinerja untuk sasaran strategis Sistem perkarantinaaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI)/Cara karantina Ikan yang Baik (CKIB) yang akan dicapai pada tahun 2024 sebesar 20 sertifikat.
- 2) Jumlah lokasi monitoring dan surveilen penjaminan mutu perikanan domestik yang akan dicapai pada tahun 2024 sebanyak 4 (empat) lokasi.
- 3) Sertifikasi HACCP hasil perikanan ditargetkan dapat mencapai 4 sertifikat pada tahun 2024.
- 4) Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor ditargetkan dapat mencapai 30 UPI pada tahun 2024.
- 5) Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/ atau bersifat invasif yang diidentifikasi ditargetkan dapat mencapai 4 (empat) lokasi pada tahun 2024.
- 6) Jumlah Lokasi sebaran Penyakit Ikan Yang diidentifikasi ditargetkan dapat mencapai 4 lokasi pada tahun 2024.



**4. Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.**

Indikator kinerja yang diemban oleh SKIPM Merauke dalam rangka mewujudkan pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif adalah sebagai berikut:

- 1) Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan ditargetkan dapat mencapai 95% pada tahun 2024.
- 2) Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh BKIPM Merauke dari kegiatan sertifikasi kesehatan ikan dan pengujian laboratorium diharapkan dapat mencapai Rp. 200.000.000,00 pada tahun 2024.

**5. Tata kelola pemerintahan yang baik.**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke menetapkan beberapa indikator kinerja yang diharapkan dapat mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, Adapun indikator kinerja yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup SKIPM Merauke ditargetkan dapat mencapai 80% pada tahun 2024.
- 2) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP SKIPM Merauke diharapkan dapat mencapai nilai 85 pada tahun 2024.
- 3) Nilai rekonsiliasi kinerja SKIPM Merauke diharapkan dapat mencapai 88 pada tahun 2024.
- 4) Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM Merauke ditargetkan dapat mencapai 95 pada tahun 2024.
- 5) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja diharapkan dapat mencapai 95% pada tahun 2024.



### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS**

Sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar sebagai sektor unggulan dan penggerak utama (prime mover) pembangunan perekonomian daerah, menuju Kabupaten Merauke yang maju, mandiri dan sejahtera. Hal ini disebabkan karena sektor ini memiliki keunggulan komparatif dibanding sektor lainnya berupa ketersediaan sumberdaya alam yang sangat besar dan mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa, yang mampu menghasilkan produk dan jasa dengan daya saing tinggi.

Potensi sumberdaya alam wilayah pesisir dan laut Provinsi Papua tepatnya di Kabupaten Merauke yang didalamnya terkandung sumberdaya alam hayati dan non hayati, mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan dalam rangka menunjang pembangunan daerah ini. Sumberdaya hayati tersebut terdiri dari berbagai jenis ikan, crustacea, mollusca, dan mangrove. Kabupaten Merauke kaya akan sumberdaya alam hayati, kekayaan ini perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), ancaman terhadap kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha perikanan dan kestabilan ketahanan pangan nasional. Selain perlu dijaga dan dilindungi, sumberdaya hayati perikanan perlu dikelola dengan baik sehingga menghasilkan produk yang memiliki daya saing yang tinggi.

#### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Terkait Dengan BKIPM Merauke**

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan.



Sebagai penerjemahan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, salah satu agenda pembangunan yang diusung oleh SKIPM Merauke adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif di 4 wilayah Papua Selatan yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat;
4. mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra-sentra produksi perikanan yang terdapat di Provinsi Papua Selatan.



Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (official control). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina ikan;
2. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasive;
3. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan;
4. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan karantina;
5. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasive;
6. kegiatan inspeksi dan surveillance sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
7. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan;
8. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan pengeluaran;
9. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana laboratorium pengujian;
10. meningkatkan kompetensi laboran dan penambahan ruang lingkup pengujian laboratorium;
11. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan;
12. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparaturnya BKIPM Merauke termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);



13. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri;
14. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (compliance);
15. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinaan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan;
16. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian penyakit ikan dan mutu keamanan hasil perikanan;

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan SKIPM Merauke adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
2. kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan;
3. kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa SKIPM Merauke;
4. pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik;
5. kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan;
6. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan;
7. sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
8. pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan;
9. optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. meningkatkan profesionalisme ASN;
2. meningkatkan sistem pengawasan internal SKIPM Merauke;
3. meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) SKIPM Merauke;
4. meningkatkan kualitas laporan Keuangan BKIPM Merauke, serta
5. meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP SKIPM Merauke).

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada SKIPM Merauke dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan stakeholders kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders-BKIPM Merauke. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi dalam penyelenggaraan bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

## **B. Arah Kebijakan BKIPM Merauke**

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM Merauke dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;





3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi SKIPM Merauke tahun 2020-2024 untuk mewujudkan 6 (lima) tujuan dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BKIPM adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional. Selain itu SKIPM Merauke juga melakukan peningkatan kualitas layanan sertifikasi



melalui layanan berbasis digital dan penyediaan full service setiap hari kepada pengguna jasa.

3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah modernisasi sistem perkarantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Provinsi Papua Selatan, maupun antar area di dalam wilayah NKRI.
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Kantor pelayanan Bea Cukai Merauke dan Bitung. Selain itu untuk memperlancar arus barang juga dilakukan upaya bersama instansi terkait dalam mewujudkan direct call ekspor komoditi perikanan dari Merauke ke Negara-negara tujuan ekspor yang potensial.
6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboran dan menambah ruang lingkup pengujian laboratorium.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam



negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.

9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-SKIPM Merauke adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

### C. Kedudukan Tugas dan Fungsi BKIPM Merauke

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Stasiun KIPM Merauke mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Stasiun KIPM Merauke menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;



- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan;
- o. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

Struktur organisasi Stasiun KIPM Merauke sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 54/PERMEN-KP/2017, Struktur organisasi pada lampiran

1. Struktur organisasi pada Stasiun KIPM Merauke terdiri atas:

### **1. Kepala**

Stasiun KIPM Merauke merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Stasiun KIPM Merauke adalah jabatan struktural Eselon IVa yang membawahi 3 (tiga) Jabatan Struktural eselon IVa dan 1 (satu) kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- 1) Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan



instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- 4) Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.

## **2. Urusan Tata Usaha**

Urusan Tata Usaha pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Merauke mempunyai tugas dalam hal pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## **3. Subseksi Tata Pelayanan**

Subseksi Tata Pelayanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu

## **4. Subseksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi**

Subseksi Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan,



pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

#### **5. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang Koordinator jabatan fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan serta ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Ikan.

Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



## BAB IV

### INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. Indikator Kinerja Utama

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (HPIK) serta menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional yang aman dikonsumsi serta berdaya saing tinggi di pasar global maka ditetapkan indikator kinerja pencapaian sasaran strategis pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke. Adapun indikatornya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan per Kegiatan Tahun Anggaran 2020-2024

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
<b>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</b>						
<b>SS 1. Industrialisasi KP yang berdaya saing</b>						
1	Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup Stasiun KIPM Merauke	98%	98%	98%	99%	99%
<b>CUSTOMERS PERSPECTIVE</b>						
<b>SS 2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif</b>						
2	Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Stasiun KIPM Merauke	90%	90%	95%	95%	95%
3	Persentase Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan yang berada di wilayah administrasi Stasiun KIPM Merauke	70%	70%	75%	75%	75%
4	Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup Stasiun KIPM Merauke	89%	90%	90%	90%	90%
5	Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi lingkup Stasiun KIPM Merauke	90%	90%	90%	90%	90%





**SS 3. Sistem perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar**

6	Jumlah sertifikat IKI/CKIB (sertifikat) lingkup SKIPM Merauke	3	10	15	15	20
7	Jumlah lokasi monitoring dan surveilen penjaminan mutu lingkup SKIPM Merauke	1	2	4	4	4
8	Sertifikasi HACCP hasil perikanan (Sertifikat) lingkup SKIPM Merauke	1	2	4	4	4
9	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor	3	10	15	20	30
10	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/ atau bersifat invasif yang diidentifikasi (jumlah lokasi)	1	2	3	4	4
11	Jumlah Lokasi sebaran Penyakit Ikan Yang diidentifikasi	3	4	4	4	4

**INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE**

**SS 4. Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif**

12	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan	95%	95%	95%	95%	95%
13	Nilai PNBP (Rp) dalam juta	300.000	100.000	100.000	150.000	200.000

**SS 5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

14	Indeks profesionalitas ASN	70%	73%	75%	78%	80%
15	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP	81	82	83	84	85
16	Nilai rekonsiliasi kinerja	85	86	86	87	88
17	Nilai IKPA	88	88	89	90	95
18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja	82%	85%	85%	90%	95%



## B. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Tahun 2020-2024 dituangkan dalam table 2.

**Tabel 2. Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Per Kegiatan Tahun Anggaran 2020-2024**

No	Program/Kegiatan	Anggaran					Total
		2020	2021	2023	2023	2024	
	<b>Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	5,553,910,000	6,109,301,000	6,720,231,100	7,392,254,210	8,131,479,631	33,907,175,941
1.	Kegiatan Karantina ikan	357,756,000	393,531,600	513,684,930	565,053,423	621,558,765	2,591,816,418
2.	Kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	424,533,000	466,986,300	513,684,930	565,053,423	621,558,765	2,591,816,418
3.	Kegiatan Pengendalian Mutu	154,178,000	169,595,800	186,555,380	205,210,918	225,732,010	941,272,108
4.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	4,617,443,000	5,079,187,300	5,587,106,030	6,145,816,633	6,760,398,296	28,189,951,259



## BAB V

### PENUTUP

Meningkatnya kapasitas kelembagaan karantina ikan merupakan salah satu bentuk keinginan pemerintah untuk menjadikan instansi ini menjadi salah satu instrumen yang cukup strategis dalam keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, visi dan misi serta langkah strategis kebijakan pembangunan perkarantinaan ikan harus seirama, serasi dan harmonis dengan kebijakan sistem dan usaha perikanan yang menjadi program utama pembangunan kelautan dan perikanan.

Menyikapi berbagai paradigma baru dalam konsep pembangunan ekonomi nasional dengan pembangunan sistem dan usaha perikanan penggerak ekonomi nasional, maka paradigma pembangunan perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan juga berkembang memasuki paradigma baru, yaitu dari pendekatan menunjang kegiatan produksi dengan dimensi biologi menjadi pendekatan yang berdimensi ekonomi dengan substansi kesehatan dan keamanan pangan dalam konteks globalisasi perdagangan dunia.

Dengan memasuki paradigma baru tersebut, maka BKIPM Merauke akan menghadapi abad teknologi yang terus maju di segala bidang. Sejalan dengan paradigma baru tersebut, BKIPM Merauke yang mengusung visi Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi tersebut.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan di Propinsi Kabupaten Merauke telah menetapkan rencana strategis pembangunan SKIPM Merauke untuk tahun 2020-2024 sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan hasil yang ingin dicapai, yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Renstra ini juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke.

